

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

# Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Keterangan lahir dari Dokter/bidan/penolong kelahiran;
2. Foto copy kutipan akta Perkawinan/Kutipan akta Nikah atau Duplikat Surat Nikah atau Kutipan Akta perceraian Orang tua dengan menunjukkann aslinya;
3. Foto copy KK;
4. Foto copy KTP orang tua/wali/pelapor;
5. Nama dan identitas 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun dengan melampirkan foto copy KTP; KK asli dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, untuk pencatatan kellaahiran anak baru lahir yang belum mempunyai NIK.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Membuat Surat Keterangan Lahir Mati adalah sebagai berikut: Mengambil antrian  
Menyerahkan Dokumen persyaratan Menerima tanda terima pengambilan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan Pencatatan Lahir Mati dilakukan maksimal 3 hari kerja jika berkas yang dibawa telah lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati / Pencatatan Lahir Mati

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapor!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang